



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR **7** TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan public untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh Pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari Masyarakat atau pihak terkait.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan refformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

- KESATU : Menetapkan Standar Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd

R O S L I N A

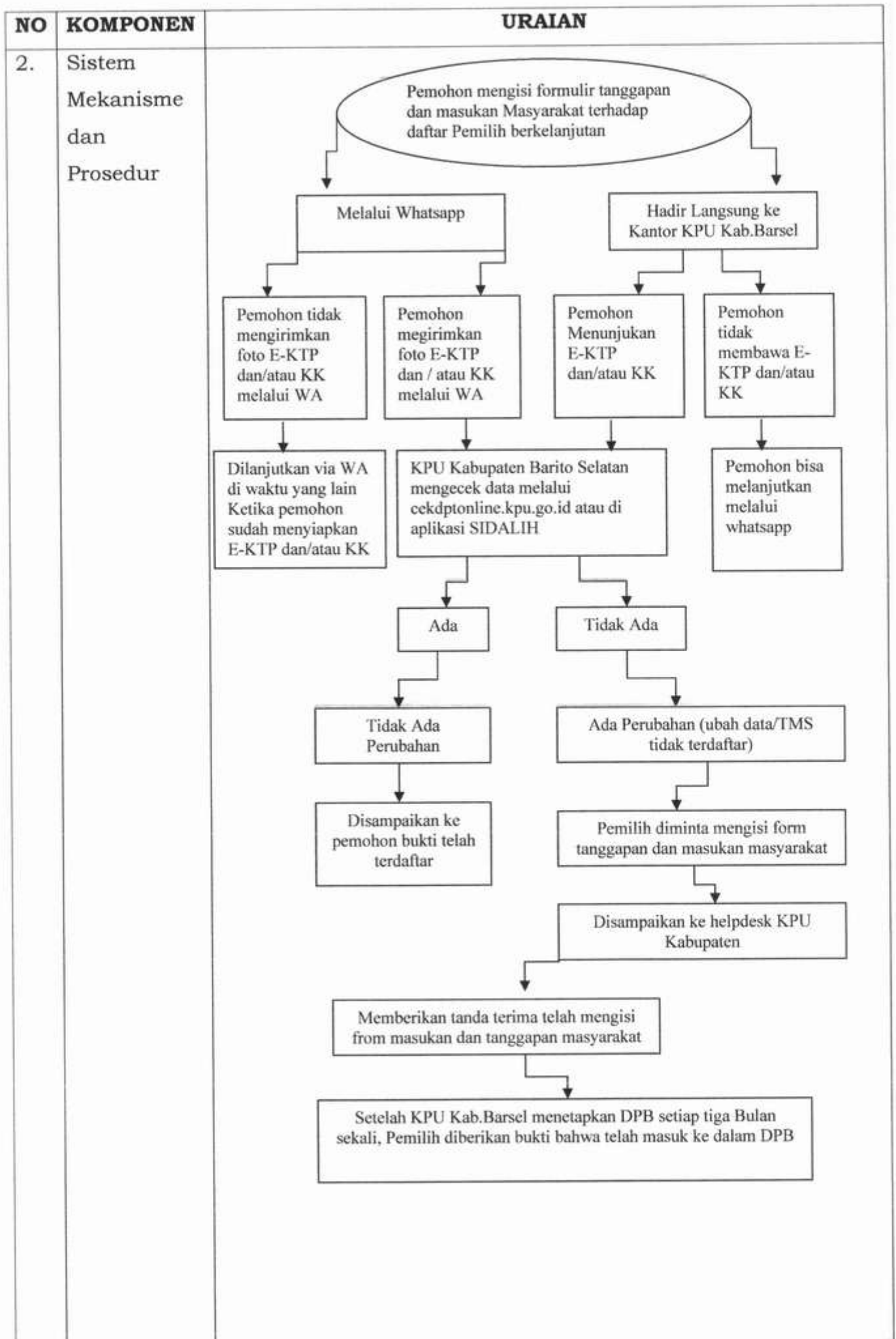
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,
Ka.Sub.Bag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KPU
KABUPATEN BARITO SELATAN

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	a. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan Masyarakat terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berisi Identitas pemohon yang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan Nomor telepon seluler yang bisa dihubungi. b. Syarat Pemilih - Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih. - Sudah kawin atau sudah pernah kawin. c. Jam Pelayanan - Senin sampai dengan Kamis Pukul 08.00 – 15.30 - Jumat Pukul 08.00 – 16.00



NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	- Tindak lanjut permohonan data Pemilih ke pemohon maksimal 25 menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya / tarif
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan terpadu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berupa Pemilih Baru, Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan Pemilih ubah data
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dengan Alamat Jalan Melati No.01 Buntok, serta dapat langsung menyampaikan kepada Helpdesk KPU Kab.Barsel melalui nomor kontak yang telah tersedia. b. Penanganan pengaduan selama rentang waktu proses pemutakhiran data Pemilih yaitu pada saat pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan sampai dengan rekap DPB.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan refformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 615); e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	a. Laptop; b. Komputer; c. Printer; d. Handphone; e. Scanner; f. Formulir Tanggapan dan Masukan; g. Wifi / Jaringan Internet h. Meja dan Kursi i. AC j. Aplikasi SIDALIH k. Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id L. Air Minum
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; b. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam mengelola data dan informasi; c. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan;
4.	Pengawas Internal	a. Inspektorat Utama KPU RI
5.	Jumlah pelaksana	a. 2 (dua) orang Pegawai KPU Kabupaten Barito Selatan di sub bagian Perencanaan Data dan Informasi yang mempunyai kompetensi di bidang pemutakhiran data Pemilih;

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	- Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dengan Alamat Jalan Melati No.01 Buntok, serta dapat langsung menyampaikan kepada Helpdesk KPU Kab.Barsel melalui nomor kontak yang telah tersedia.
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Keamanan Data Pribadi (NIK E-KTP dan NKK)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Buntok

Pada Tanggal September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

Ttd

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,
Ka.Sub.Bag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

Alianto

